



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan;
 - c. bahwa kebijakan retribusi tempat pelelangan ikan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - d. bahwa untuk pengaturan atas pelaksanaan Pelelangan Ikan, secara efisien dan efektif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, perlu adanya ketentuan pelaksanaan penertiban Pelelangan Ikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN IKAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Pelelangan Ikan adalah setiap penjualan dan atau pembelian ikan yang diadakan melalui penawaran umum.
7. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas sejumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Surat Keterangan Asal Ikan, yang selanjutnya disingkat SKAI adalah surat keterangan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah;
16. Penyelenggaraan Pelelangan adalah Unit kerja yang sehari-hari bertugas menyelenggarakan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
17. Jual beli ikan adalah setiap transaksi antara Pembeli, Nelayan/petani ikan dengan pembeli dan atau pedagang pengumpul peserta pelelangan.
18. Pedagang/Pengumpul adalah Orang/badan peserta lelang yang melakukan kegiatan jual-beli ikan untuk tujuan komersial.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diadakannya Tempat Pelelangan Ikan adalah untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang, mengusahakan stabilitas harga ikan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Nelayan serta meningkatkan pendapatan daerah

BAB III
PELELANGAN IKAN

Pasal 3

Semua hasil usaha perikanan baik hasil tangkapan maupun budidaya yang tidak dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan/petani ikan, wajib dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 4

- (1) Peserta pelelangan adalah pengusaha penjual, pengumpul atau penampung ikan yang bertujuan komersial.
- (2) Pembayaran transaksi jual beli dalam pelelangan harus dilakukan secara tunai.

BAB IV
PENANGGUNG JAWAB UMUM PELELANGAN IKAN

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab umum atas penyelenggaraan pelelangan ikan dan pemungutan Retribusinya dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu atas nama Bupati Kapuas Hulu.
- (2) Penanggungjawab umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. memperlancar jalannya penyelenggaraan pelelangan dan penjualan ikan yang dihasilkan oleh nelayan/petani ikan di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. harga ikan yang dibawa dari luar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu melalui tempat pelelangan ikan;
 - d. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan/petani ikan;
 - e. membantu meningkatkan kegiatan usaha-usaha nelayan/petani ikan melalui wadah koperasi;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penanggungjawab umum mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. menetapkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan atau pungutan retribusinya;

- b. membentuk satuan organisasi sebagai unit kerja penyelenggaraan pelelangan ikan;
- c. mengangkat dan atau memberhentikan petugas penyelenggara pelelangan ikan dan pungutan retribusinya;
- d. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian atas sarana dan prasarana pelelangan ikan serta pemanfaatannya;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan pelelangan ikan dan atau pungutan retribusinya baik dari segi teknis maupun administrasi secara berdaya guna dan hasil guna;
- f. melakukan pembinaan usaha –usaha ekonomi nelayan/petani ikan melalui wadah koperasi.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggara tempat pelelangan ikan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memanfaatkan, memelihara segala sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan yang ada secara berdaya guna, tertib dan teratur;
 - b. melaksanakan pencatatan setiap kapal/perahu atau kendaraan yang melakukan pendaratan ikan;
 - c. melaksanakan penimbangan dan pencatatan ikan yang akan dilelang/dijual dan dipungut retribusinya;
 - d. melaksanakan pelelangan dengan harga penawaran tetap tinggi atau sesuai dengan harga penawaran;
 - e. melakukan pungutan, penerimaan dan penyetoran uang retribusi menurut ketentuan yang berlaku;
 - f. menghimpun, mengolah dan menyajikan data pelelangan ikan dan pungutan retribusinya;
 - g. membuat laporan pertanggungjawaban atas segala kegiatan pelelangan ikan dan pungutan retribusinya menurut ketentuan yang berlaku;
 - h. menertibkan kapal motor atau kendaraan pengangkutan ikan keluar dari Kabupten Kapuas Hulu.

- (2) Susunan Organisasi Penyelenggara Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pimpinan Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. Bendahara Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. Petugas Pelaksana lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Pimpinan Tempat Pelelangan Ikan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan atau Tenaga Pendamping Lepas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yang dalam menjalankan tugas-tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
- (4) Bendahara Tempat Pelelangan Ikan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan atau Tenaga Pendamping Lepas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
- (5) Petugas Pelaksana lainnya adalah seorang pegawai Negeri Sipil dan atau Tenaga Pendamping Lepas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu atas usul Pimpinan Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 7

Kepala Dinas Perikanan beserta Camat setempat mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari instansi yang terkait atas penyelenggaraan pelelangan ikan dan atau pungutan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan guna mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB VI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut Retribusi atas penggunaan tempat pelelangan ikan beserta fasilitasnya, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Obyek Retribusi tempat pelelangan ikan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati tempat pelelangan ikan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi pelelangan ikan adalah pengusaha, penjual, pengumpul atau penampung ikan yang bertujuan komersial yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
- (4) Dikecualikan sebagai Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pengusaha penjual, pengumpul atau penampung ikan yang memiliki berat total ikan minimal 20 kilogram, dan nelayan/petani ikan.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan diukur berdasarkan frekwensi pemakaian/ penggunaan tempat pelelangan ikan, jangka waktu pemakaian, dan jenis fasilitas.

BAB IX
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pelayanan jasa pelelangan yang diberikan serta penggunaan sarana yang disediakan di tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 14

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian nilai jual hasil usaha perikanan yang diangkut, dikumpulkan dan atau dilelang dengan tarif retribusi.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/berat (kilogram) hasil usaha perikanan dengan harga pasar yang berlaku setempat.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3 % (tiga per seratus) dari nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pengusaha penjual, pengumpul atau penampung ikan yang bertujuan komersial.

Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi akan ditinjau kembali kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dipungut oleh Bendahara Tempat Pelelangan Ikan di mana penyediaan pelayanan fasilitas diberikan.
- (2) Bendahara Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Satu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Surat Keterangan Asal Ikan dan atau Karcis.
- (3) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi tempat pelelangan ikan diutamakan untuk mendanai pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi harus membayar seluruh retribusi yang terutang secara tunai/lunas paling lambat pada saat tempo pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 21

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut Retribusi Tempat Pelelangan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran Retribusi dilakukan selambat-lambatnya pada saat pelayanan Tempat Pelelangan selesai dinikmati/digunakan.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan retribusi.

Pasal 23

- (1) Setiap Pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima paling lambat 1x24 jam.

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam Hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap hari dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Pasal 25

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pengihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENAGIHAN RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikmetahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin lagi ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban- kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberi keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retibusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan /atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelelangan Ikan di Kabupaten Kapuas Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 23 November 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Ir. H. M. SUKRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2011 NO 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Selain untuk mengimplementasikan Peraturan di atas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelelangan Ikan Di Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat dijadikan dasar hukum untuk Petugas Tempat Pelelangan Ikan dan Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pemungutan retribusi sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan mengusahakan stabilitas harga adalah mengusahakan harga ikan di Kabupaten Kapuas Hulu tetap stabil sehingga tidak merugikan pihak penjual, pengumpul atau penampung ikan dan harganya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan hasil tangkapan adalah Ikan hasil tangkapan nelayan yang dilakukan di sungai, Danau dan atau perairan umum lainnya.

Yang dimaksud dengan hasil budidaya adalah hasil ikan yang dibudidayakan atau dipelihara oleh petani/nelayan dalam karamba, kolam.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud mengusahakan harga ikan yang dibawa dari luar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu melalui tempat pelelangan ikan adalah bertujuan agar harga ikan yang dibawa dari luar tersebut dapat dikontrol dan berada dalam kisaran yang relative sama dengan harga ikan lokal sehingga tidak mematikan usaha pengusaha penjual ikan lokal.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan berat total ikan adalah berat ikan secara keseluruhan baik ikan hidup, ikan segar, ikan beku maupun ikan olahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Kondisi Pasar dan atau perekonomian daerah yang dimaksud adalah kondisi bagaimana daya beli masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu atas ikan yang dikenai Retribusi sehingga tarif retribusi yang dikenakan tidak terlalu membebani Pengusaha penjual, pengumpul atau penampung ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas